

**TINJAUAN HUKUM BERKENAAN DENGAN PENGELOLAAN
KREDIT USAHA TANI SERTA MANFAATNYA TERHADAP
MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN**
(Studi Kasus Pada BRI Cabang Daerah TK II Barra)



OLEH

ANDI WAWO

4586 060316/871136136

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG

1995

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Andi Wawo
Nomor Pokok : 4586060316
N i r m : 871136136
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM BERKENAAN
DENGAN PENGELOLAAN KREDIT
USAHA TANI SERTA MANFAATNYA
TERHADAP MASYARAKAT DAN
PEMBANGUNAN
(Studi Kasus Pada BRI Cab.
Baru)

Nomor Pendaftaran : 458/HMP/FH/U-45/VI/93


Tanggal Pendaftaran : 22 Juni 1993

Nomor Pendaftaran Ujian : 168/E/Awal/X/95

Tanggal Pendaftaran Ujian : 19 Oktober 1995

Telah diterima dan disetujui oleh Dekan Fakultas
Universitas "45" Ujung Pandang untuk diajukan dalam ujian
skripsi mahasiswa Program Strata Satu (S1)

Ujung Pandang, 18 Oktober 1995

D e k a n

(Rachmad Baro, SH)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Andi Wawo
No. Stb/Nirm : 4586060316/871136136
Fakultas : Hukum
Jurusan : Hukum Masyarakat dan
Pembangunan
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM BERKENAAN
DENGAN PENGELOLAAN KREDIT
USAHA TANI SERTA MANFAATNYA
TERHADAP MASYARAKAT DAN
PEMBANGUNAN
(Studi Kasus Pada BRI Cab.
Barru)

No. Pendaftaran Judul : 458/HMP/FH/U-45/VI/93

Tanggal : 22 Juni 1993

Telah diperiksa/diperbaiki dan disetujui oleh pembimbing
untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program
Strata Satu (S1)


Ujung Pandang, Agustus 1995

Disetujui


Pembimbing I


Ny. Asimah Achmad, SH.

Pembimbing II


Yohanis. K., SH.

Diketahui
Ketua Jurusan HMP


Hamsah Taba, SH.

HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari/Tanggal : Sabtu, 18 Nopember 1995


Skripsi atas Nama : Andi Wawo


No. Stb/Nirm. : 4586060316/871136136

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Negara pada bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan.

Pengawas Umum


Rektor Universitas "45" Dekan Fak. Hukum UNHAS


Dr. Andi Jaya Sose, SE, MBA



Achmad Ali, SH, MH.

Panitia Ujian

Ketua


Rachmad Baro, SH.

Sekretaris


Baso Madiang, SH.

Tim Penguji

1. Dr. HMG. Oshorella, SH. (Ketua)
2. Muh. Basri, SH, MH. (Anggota)
3. Ny. Asimah Achmad, SH, MH. (Anggota)
4. Yohanis Kundang, SH. (Anggota)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kehadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmat hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi sebagai syarat-syarat yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana lengkap pada Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang.

Dalam menyusun skripsi ini tidak sedikit pun rintangan dan halangan yang penulis jumpai, terutama dalam pengumpulan data dan buku-buku literatur yang merupakan halangan bagi penulis dalam menyusun skripsi ini, disamping berbagai kesulitan-kesulitan lainnya.

Namun berkat Allah SWT, bimbingan serta dorongan dan doa yang diberikan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan, atas bantuan dan bimbingan tersebut maka kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya skripsi ini terutama kepada :

1. Ibu Pembimbing Ny. Asimah Achmad, SH. sebagai Pembimbing I dan Yohanis K, SH sebagai Pembimbing II atas bimbingan dan pengarahannya pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak DR. Andi Jaya Sose, SE, MBA, selaku Rektor Universitas "45" Ujung Pandang atas kekuatannya

membina Universitas "45" sehingga penulis dapat menyelesaikan study pada Fakultas hukum Universitas "45".

3. Bapak Ridwan Djohry, SH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" beserta stafnya yang memberi dorongan moral serta pembinaan hingga terselesainya penulisan ini.
4. Segenap Dosen dan para Asistennya yang dengan senang hati memberi Darma Bhaktinya sehingga penulis memperoleh ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Pimpinan Cabang BRI Tingkat II Barru, Bapak Kepala Kandep Koperasi dan PPK Tingkat II Barru, atas bantuannya memenuhi data-data yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.
6. Yang tercinta yang terkasih Ayahanda A. Mannodjengi dan Ibunda A. Uda serta seluruh keluarga yang dengan segala kesabaran, ketabahan dan doa yang dicurahkan kepada penulis dengan tulus hati, sehingga saat ini selesai pada Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat kepadanya.
7. Kepada rekan mahasiswa, penghuni Asrama Gappembar yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan bantuan dan pertimbangan-pertimbangan kepada penulis.

Dan akhirnya segala bantuan, serta bimbingan dan dorongan yang ihlas dari semua pihak tersebut mendapat belasan yang setimpal dari Allah SWT. Akhirnya dengan senang hati penulis menerima kritik, koreksi dan saran-saran demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukannya.
Amiin.

Ujung Pandang, September 1995

UNIVERSITAS

(Penulis)

BOSOWA



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Mengingat Indonesia sebagai negara agraris dimana sampai pada akhir Pelita V sebagian besar penduduknya masih bergerak di bidang usaha pertanian. Dalam rangka ini maka usaha-usaha pembangunan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus pemerataan hasil-hasil pembangunan, pemerintah merasa perlu mengeluarkan beberapa paket kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengembangan sektor pertanian.

Kendala utama yang terasa sulit diatasi sebahagian besar petani untuk meningkatkan pemasukan (income) perkapita mereka adalah faktor permodalan. Hal ini dapat dipahami mengingat peningkatan produktivitas pertanian mutlak memerlukan tersedianya sarana produksi dalam jumlah yang cukup seperti : Pupuk, obat-obatan (Pemberantasan hama), bibit-bibit unggul, traktor dan sebagainya.

Menyadari lemahnya permodalan sebahagian besar petani ini, maka pemerintah memberikan bantuan modal melalui paket kebijaksanaan Kredit Usaha Tani (KUT) untuk intensifikasi padi dan palawija. Melalui paket kebijaksanaan KUT ini para petani dapat memperoleh

dan petani (KUD) selaku debitur pada pihak lain, dengan demikian kedua belah pihak mempunyai jaminan dan kepastian hukum.

Hal-hal sebagaimana diuraikan di atas mendasari pertimbangan penulis memilih judul : "TINJUAN HUKUM BERKENAAN DENGAN PENGELOLAAN KREDIT USAHA TANI SERTA MANFAATNYA TERHADAP MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN (Studi Kasus pada BRI Cabang Barru)" dalam penyusunan skripsi ini.

1.2 Perumusan Masalah

Adapun masalah pokok yang akan diteliti/ dibahas dalam skripsi sehubungan dengan judul di atas adalah :

- a. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan penyaluran KUT pada BRI.
- b. Bagaimanakah peranan KUD dalam proses pelaksanaan penyaluran KUT serta manfaat yang dihasilkan ?
- c. Bagaimanakah hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian KUT tersebut.
- d. Langkah-langkah apa yang ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul berkenaan dengan perjanjian kredit pada BRI Cabang Barru ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sebagai suatu karya ilmiah, maka penyusunannya dengan sendirinya mempunyai tujuan-tujuan yang akan di capai. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini antara lain :

- a. Untuk mengetahui kebijaksanaan penyaluran kredit KUT dalam dunia perbankan khususnya pada BRI Cabang Barru.
- b. Untuk mengkaji teori-teori tentang pelaksanaan penyaluran kredit dikaitkan dengan praktek yang terjadi di dalam masyarakat.
- c. Untuk mengetahui apakah sasaran pelaksanaan KUT sudah sesuai dengan yang diprogramkan oleh pemerintah dalam penyalurannya.
- d. Mengetahui prosedur, kedudukan, hak dan kewajiban petani dalam perjanjian penyaluran KUT di Kabupaten Barru.
- e. Mengetahui manfaat yang diperoleh petani dengan adanya program KUT melalui BRI Cabang Barru.
- f. Mengetahui tata cara penyelesaian terhadap masalah yang timbul berkenaan dengan perjanjian KUT pada BRI Cabang Barru.

Disamping itu diharapkan penyusunan skripsi ini berguna :

- a. Untuk menambah pemahaman penulis mengenai masalah perkreditan dalam dunia perbankan, khususnya yang berkaitan dengan KUT intensifikasi padi dan palawija dari BRI Cabang Barru.
- b. Sebagai bahan masukan yang berarti bagi BRI Cabang Barru dalam rangka optimalisasi penyaluran KUT intensifikasi padi dan palawija di Kabupaten Barru.

1.4 Metode Penelitian

Untuk membahas permasalahan hukum berkenaan dengan KUT, diperlukan data dan bahan yang akurat berkenaan dengan penyusunan skripsi ini, maka penulis mempergunakan metode pendekatan yuridis formal. Hal ini dilakukan dengan jalan menganalisa aturan dan perundang-undangan yang ada sangkutannya dengan topik pembahasan skripsi ini.

Untuk mendukung penelitian dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut :

- a. Penelitian Pustaka (Library research) Hal ini dilakukann dengan jalan membaca dan mengkaji teori-teori yang diperoleh dari literatur-literatur serta dokumen-dokumen yang ada relevansinya dengan objek kajian dalam skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan (Field research)

Yaitu usaha mengumpulkan data dan bahan-bahan masukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung di lokasi penelitian dengan mengadakan wawancara terhadap beberapa responden pada BRI Cabang Barru, Pengurus salah satu KUD di Kabupaten Barru serta beberapa nasabah dalam hal ini kelompok tani yang memperoleh KUT.



BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP KREDIT USAHA TANI

2.1 Pengertian Kredit Usaha Tani (KUT)

Sebelum dikemukakan pengertian KUT perlu terlebih dahulu diuraikan tentang pengertian kredit hal itu penting sebab pada prinsipnya Kredit Usaha Tani hanya merupakan salah satu bentuk dari kredit pada umumnya.

Kredit merupakan suatu istilah yang sudah tidak asing lagi oleh sebagian besar warga masyarakat baik pedagang, pegawai negeri, nelayan maupun petani, yang secara sederhana mereka terjemahkan dengan pinjaman uang.

Dalam literatur yang diterjemahkan Internal Instructors BRI.

"Aspek-aspek hukum dalam perkreditan KUT" (1982:1) dikemukakan bahwa "Perkataan Kredit berasal dari kata Credere yang berarti kepercayaan dengan kata lain apabila seseorang mendapat kredit berarti orang tersebut mendapat kepercayaan dari bank".

Secara lebih terperinci, R. Subekti (1991:1) menguraikan :

"Perkataan Kredit berarti kepercayaan seorang nasabah yang mendapatkan kredit dari Bank. Seorang yang membeli sebuah alat rumah tangga dengan kredit telah mendapat kepercayaan dari toko yang menjual alat rumah tangga itu bahwa

ia akan secara teratur membayar tiap-tiap bulan sampai lunas"

Lebih lanjut R. Subekti (1991 : 3) Mengemukakan bahwa :

"Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan pada hakekatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam meminjam".

dalam BW Pasal 1754 Pinjam Meminjam dirumuskan sebagai suatu perjanjian dengan nama pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan jumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.

Mariam Darus Badruzaman (1991 : 23) mengemukakan bahwa : "Kredit berasal dari bahasa Romawi Credere artinya Percaya, dalam bahasa Inggris Believe, Toustop Confi dence".

Menurut Sanelberg (Mariam Darus Badruzaman 1991:24)

"Kredit mempunyai arti sama antara lain :

- Sanelberg sebagai dasar dari setiap perkataan (verbeintenis) dimana seorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain.
- Sebagai jaminan dimana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu"

Sedangkan menurut M. Jakile (Majalah Bank Medan, 1974 : 2)

"Kredit adalah suatu ukuran kemampuan dari seseorang untuk mendapatkan suatu yang bernilai ekonomis sebagai ganti dari janjinya untuk membayar kembali hutangnya pada tanggal tertentu.

Dari definisi ini dapat dikonstatir bahwa :

- a. Tidak seperti hibah transaksi kredit mensyaratkan peminjam dan memberi kredit untuk saling tukar menukar sesuatu yang bernilai ekonomis.
- b. Tidak seperti pembelian secara spontan, transaksi kredit mensyaratkan debitur untuk membayar kembali kewajibannya pada suatu waktu dibelakang hari.

Masih dalam hubungannya dengan pengertian kredit Marhainis Abdul Hay (1975 : 22) mengemukakan :

"Dalam arti hukum kredit berarti menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungan dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu dibelakang hari".

Selanjutnya Pasal 1 bagian c Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 1967 ditegaskan bahwa :

"Kredit adalah pengertian uang atau tagihan-tagihan berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan".

Dari beberapa definisi sebagaimana dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa kredit adalah suatu bentuk pinjaman uang dari bank untuk keperluan tertentu

dengan kewajiban mengembalikan pinjaman itu' berikut bunganya setelah sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Dari pengertian kredit ini dapat dikonstatasi bahwa kredit selalu terkait dengan kegiatan yang bersifat ekonomis dalam praktek dikenal berbagai macam atau jenis kredit, sebagaimana dikemukakan Mgs. Edi Putra Tje Aman (1989 : 3) bahwa:

"Memperlihatkan ketentuan UUP 1967 dan formulir perjanjian kredit bank maka kredit dapat digolong-golongkan atas dasar sifat penguraian-annya, keperluan kredit, jangka waktu kredit, cara pemakaian kredit dan jaminan kredit".

Menurut sifat penggunaannya bentuk kredit dapat berupa kredit konsumtif dan kredit produktif. Menurut keperluannya maka jenis kredit dapat berupa kredit investasi dan kredit eksploitasi serta kredit perdagangan. Jika dilihat dari segi jangka waktunya macam-macam kredit itu dapat berupa kredit jangka pendek (selama-lamanya satu tahun) kredit jangka menengah (satu sampai tiga tahun), kredit jangka panjang lebih dari 3 tahun sedangkan bentuk kredit menurut cara pemakaiannya maka dikenal kredit dengan uang muka (persekot) dan kredit rekening korang menurut jaminannya kredit dapat berupa kredit tanpa jaminan serta kredit dengan jaminan.

Penggunaan kredit dalam lapangan ekonomi produktif sudah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia,

terutama dalam bidang pertanian. Bentuk-bentuk kredit yang lazim dalam masyarakat Indonesia menurut Sumitro Jojohadikusumo (1989 : 21) :

1. Pinjaman padi untuk benih atau untuk dimakan pada masa paceklik dibayar dengan padi pula sesudah panen sebanyak 2 kali atau satu setengah kali jumlah padi yang dipinjam.
2. Pinjaman uang dibayar kembali sesudah panen, ditambah dengan jumlah padi yang sudah ditetapkan sebelumnya.
3. Pinjaman uang, dibayar kembali dengan kerja yang dianggap sesuai dengan pinjaman.
4. Pinjaman uang, yang harus dibayar kembali dengan uang baik pinjaman pokok maupun bunganya.

Bentuk kredit yang terakhir ini dalam bidang pertanian yang sampai sekarang terus dipertanyakan dan bahwa semakin ditingkatkan oleh pemerintah, yang penyaluran kreditnya dipercayakan kepada bank pemerintah dalam hal ini BRI. Salah satu bentuk kredit yang diberikan oleh Bank Rakyat Indonesia.

BRI kepada petani dewasa ini dalam KUT

Dalam buku yang diterbitkan Kantor Pusat BRI (1990 : 1) dijelaskan bahwa :

"Kredit Usaha Tani adalah kredit modal kerja yang diberikan kepada KUD untuk keperluan petani guna membiayai usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi dan palawija"

Dilihat dari sifat penggunaannya KUT ini adalah merupakan kredit produktif. Dari segi jangka waktunya KUT ini merupakan kredit jangka pendek sebab hanya diberikan kepada setiap MT dalam penyaluran KUT ini bertindak selaku peminjam adalah KUD. Menurut sejarahnya kelahiran KUT ini merupakan bentuk kredit yang dimaksudkan sebagai pengganti dari bentuk kredit kepada petani yang dilaksanakan sejak tahun 1970 sampai dengan tahun yang dikenal dengan kredit bimas.

2.2 Dasar Hukum Perjanjian Kredit Usaha Tani (KUT)

Bahwa interaksi antara pihak-pihak dalam Kredit Usaha Tani pada dasarnya suatu perbuatan hukum dalam arti akibat dari perbuatan tersebut diatur oleh hukum. Dengan demikian maka perjanjian KUT mutlak memerlukan dasar hukum yang jelas dalam mana diatur mengenai prosedur pelaksanaannya, hak-hak dan kewajiban para pihak, petani (petani dan kreditnya) serta tata cara penyelesaian jika sekiranya timbul masalah dalam perjanjian kredit tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa Kredit Usaha Tani ini dimaksudkan sebagai suatu bentuk upaya untuk meningkatkan taraf hidup para petani dengan cara pemberian kredit modal kerja dari BRI kepada petani yang terhimpun dalam Koperasi Unit Desa sehingga ketentuan mengenai pelaksanaan KUD ditetapkan oleh pihak BRI dan Dirjen

Bina Usaha Koperasi baik secara terpisah maupun dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB).

Oleh karena pemberian KUT dari BRI melalui KUD kepada petani merupakan suatu perbuatan hukum dalam bentuk pinjaman "perjanjian" pinjam meminjam maka dirasa perlu terlebih dahulu membahas tentang perjanjian sebelum dikemukakan secara rinci dasar hukum yang dipakai dalam perjanjian KUT tersebut.

Perjanjian merupakan suatu bentuk interaksi sosial yang sering terjadi dalam hubungan kemasyarakatan terutama dalam lapangan hukum perdata. Dikatakan interaksi oleh karena dalam perjanjian paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok satu sama lain dalam kaitan ini.

J. Satrio (1992 : 9) Mengemukakan bahwa :

"Untuk adanya perjanjian harus ada dua pihak yang saling beradap-hadapan dan sama-sama melakukan tindakan hukum itulah sebabnya bahwa perjanjian merupakan tindakan hukum dua pihak"

Sejalan dengan pendapat diatas K.R.M.T Tirto

Diningrat (1986 : 83) mengemukakan bahwa :

"Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat yang diperkenangkan oleh undang-undang"

Didalam perjanjian terdapat unsur janji-janji yang

diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain :

Menurut R. Subekti (1979 : 1) bahwa :

"Perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu hal"

Masih dalam kaitan dengan pengertian perjanjian, R. Wirjono Prodjodikoro (1981:11) Menyatakan bahwa :

"Perjanjian adalah suatu perkembangan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu"

Agar tidak terjadi biasa dalam memahami tentang perjanjian perlu dijelaskan bahwa menurut R. Subekti dan Tjitrosudibio (1980 : 308) "dalam KUH Perdata istilah yang digunakan adalah persetujuan dan bukannya perjanjian". Dalam pasal 1313 KUH perdata ditegaskan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih. Dalam kaitannya dengan istilah perjanjian dan persetujuan menurut Putra Tje'Aman (1989 : 17) "Antara kedua istilah tersebut mempunyai dasar-dasar yang sama, yaitu sama-sama terbentuk atau terjadi atas dasar kesepakatan kehendak dari kedua belah pihak".

Disamping istilah persetujuan perjanjian dalam Undang Undang Hukum Perdata dikenal pula istilah "perikatan" kata perikatan ini mempunyai arti lebih luas dari pada kata perjanjian sebab kata perikatan tidak hanya mengandung pengertian hukum yang timbul dari perjanjian saja, tetapi juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu perjanjian yaitu perihal perikatan yang timbul dari Undang-Undang tidak memerlukan adanya suatu persetujuan.

Untuk lebih jelasnya tentang perjanjian dikemukakan pula mengenai syarat-syarat yang harus ada untuk sahnya suatu perjanjian. Dalam KUH Perdata Pasal 1320 ada empat syarat yang harus ada untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu :

1. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya.

Dalam perjanjian sepakat biasanya dikenal dalam bentuk yakni sepakat begitu saja tanpa dituntut adanya suatu bentuk formalitas tertentu, dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa dengan telah dicapainya kesepakatan diantara kedua belah pihak tentang hal-hal pokok yang dimaksud dalam perjanjian yang bersangkutan, maka lahirlah perjanjian itu bagi mereka yang membuatnya. Kemudian sepakat yang menghendaki adanya suatu

bentuk atau perbuatan tertentu yang harus dipenuhi untuk lahirnya perjanjian seperti misalnya perjanjian pinjam meminjam. Perjanjian seperti ini disebut dengan perjanjian ril, perjanjian kredit termasuk perjanjian KUT termasuk perjanjian ril.

Mengenai pada saat kapan terjadinya kesepakatan dalam suatu perjanjian, Edy Putra Tje'Aman (1989 : 20 21) Mengemukakan lima teori, yakni :

1. Teori kehendak

Menurut teori ini ketetapan telah terjadi pada saat dinyatakan kehendak untuk mengadakan suatu perjanjian oleh pihak penerima.

2. Teori pengiriman

Teori ini mengajarkan bahwa kesepakatan telah terjadi pada saat dikirimkannya pernyataan kehendak oleh pihak penerima.

3. Teori pengetahuan

Berdasarkan teori ini maka kesepakatan telah terjadi pada saat pihak yang menawarkan seharusnya telah mengetahui bahwa tawarannya diterima.

4. Teori kepercayaan

Menurut ini kesepakatan telah terjadi pada saat pernyataan kehendak penerima dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.

5. Teori penerima

Teori ini mengajarkan bahwa kesepakatan telah terjadi pada saat tercapainya pernyataan kehendak penerima pada pihak yang menawarkan dan ia telah mengetahuinya.

Sehubungan dengan syarat kesepakatan ini, KUH perdata pasal 1321 menentukan bahwa "Tidak sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kehilapan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan".

Pasal ini menghendaki pula bahwa sepakat yang diberikan oleh para pihak didalam suatu perjanjian haruslah diberikan secara bebas dalam arti sepakat tersebut diberikan dengan sadar dan tanpa adanya tekanan-tekanan dari pihak luar.

2. Kecakapan Untuk Membuat Sesuatu Perikatan

Pada prinsipnya semua manusia adalah subjectum yuris atau subjek hukum, yakni segala yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban, jadi memiliki wewenang hukum.

Menurut Surojo Wigniyodipuro (1983 : 40) bahwa :

"Tiap manusia adalah wewenang hukum tetapi ia belum tentu cakap hukum. Seseorang adalah cakap dalam hukum apabila dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan-tindakannya"

Berdasarkan pengertian ini maka setiap orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya adalah tidak cakap menurut hukum, yakni :

a. Orang-orang yang belum dewasa

Yang termasuk orang yang belum dewasa menurut BW adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin. Jadi sekalipun seseorang belum berumur 21 tahun tetapi sudah kawin, maka ia dipandang sudah dewasa.

b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan

Menurut Edy Putra Tje'Aman (1989 : 22)

"Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan adalah setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap walaupun kadang-kadang ia cakap mempergunakan pikirannya"

Disamping itu sesuai dengan ketentuan KUH Perdata Pasal 433 orang-orang dewasa yang mempunyai sifat pemboros dapat juga ditaruh di bawah pengampuan.

c. Orang-orang perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.

Mengenai butir (c) ini perlu dikemukakan bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.3 Tahun 1963, yang diajukan kepada para Ketua

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri seluruh Indonesia, maka status wanita bersuami disamakan dengan pria, dengan demikian orang-orang perempuan bersuami cakap hukum oleh karena itu dapat membuat perjanjian-perjanjian.

Disamping itu UU No.1 tahun 1974 (Undang-Undang tentang Perkawinan) pada 31 (1) dan (2) menentukan bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

3. Suatu hal tertentu yang dimaksud dalam hal ini objek dari pada perjanjian. Dalam ilmu hukum objek adalah segala macam yang berguna bagi subjek hukum, termasuk semua jenis barang.

Menurut Edy Putra Tje'Aman (1989 : 23) :

"Objek perjanjian haruslah merupakan barang-barang yang dapat diperdagangkan. Barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum, seperti jalan-jalan umum, pelabuhan umum gedung-gedung umum dan sebagainya, tidak dapat dijadikan objek suatu perjanjian"

Barang-barang yang dijadikan objek perjanjian adalah dalam pengertian "barang yang baru akan ada". Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1334 ayat (1) dinyatakan "barang barang yang

baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Menurut Edy Putra Tje'Amin (1989 : 23)

"Pengertian barang-barang yang baru akan ada, dapat di golongkan menjadi dua, yaitu barang-barang yang baru ada dalam pengertian mutlak dan barang-barang baru akan ada dalam pengertian nisbi"

Barang-barang yang baru akan ada dalam pengertian mutlak adalah barang-barang yang pada saat lahirnya perjanjian sama sekali belum ada. Sedangkan barang-barang yang baru akan ada dalam pengertian nisbi adalah barang-barang yang sudah ada pada saat lahirnya perjanjian bagi pihak-pihak tertentu barang tersebut masih merupakan suatu harapan untuk dimiliki.

4. Suatu sebab yang halal

Pengertian sebab disini berbeda dengan pengertian sebab dalam ilmu alam atau sebab dalam ajaran Kausaliteit. Sebab disini dimaksudkan sebagai isi atau tujuan dari pada perjanjian.

Suatu sebab yang halal adalah semua sebab yang tidak termasuk sebab yang palsu dan sebab yang terlarang. Suatu sebab dikatakan palsu apabila sebab tersebut diadakan oleh para pihak untuk menyelubungi atau menutupi sebab yang sebenarnya. Sedangkan sebab yang terlarang adalah sebab yang bertentangan dengan kesusilaan.

Dari 4 persyaratan perjanjian sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1320 KUH Perdata, yang pertama dan kedua merupakan persyaratan subjektif karena menyangkut tentang orang (subjek perjanjian), kemudian yang ketiga dan keempat merupakan persyaratan objektif, karena menyangkut tentang objek perjanjian.

Salah satu jenis perjanjian yang paling sering dilaksanakan sekarang ini adalah perjanjian kredit Bank.

Tetapi perlu digaris bawahi sebagaimana dikemukakan Edy Putra Tje'Amin (1989 : 30) bahwa "Dari berbagai jenis perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata (Bab V sampai XVIII), tidak terdapat ketentuan tentang perjanjian kredit Bank. Bahkan dalam UUP 1967 sendiri tidak mengenal istilah kredit bank. Namun menurut Marhainis Abdul Hay (1979 : 147) bahwa ketentuan pasal 1754 KUH Perdata tentang perjanjian pinjaman pengganti, mempunyai pengertian yang identik dengan perjanjian kredit bank.

Dengan berlakunya ketentuan yang diatur di dalam buku III KUH perdata untuk perjanjian kredit maka sesuai dengan pasal 1754 KUH Perdata bahwa perjanjian harus bersifar ril, yang artinya bahwa yang satu menyerahkan atau memberikan suatu jumlah tertentu kepada pihak lain.

Perjanjian kredit, harus dibuat dengan suatu persetujuan para pihak yaitu pihak bank (kreditur) dan penerima kredit (debitur). Melihat keadaan-keadaan tersebut, maka di dalam praktek dikenal perjanjian-perjanjian yaitu :

1. Perjanjian formal adalah perjanjian yang harus dilakukan dalam bentuk tertentu perdata (pasal 1851 ayat 2 KUH Perdata) Adapun perjanjian yang bersifat riil adalah perjanjian yang baru dianggap ada pada saat penyerahan benda yang diperjanjikan.
2. Perjanjian Konsensual, adalah suatu perjanjian yang dianggap sah cukup dengan adanya kata sepakat konsensus antara kedua belah pihak yang mengadakan persetujuan.

Didalam bab XIII buku III KUH Perdata juga diatur tentang perjanjian pinjaman mengganti verbruikleening yang sama diatur tentang pinjam uang atau barang.

Salah satu kriteria dalam membedakan antara pinjaman pakai dan pinjam mengganti adalah barang yang dipinjamkan itu habis karena pemakaian atau tidak. Kalau barang yang dipinjam mengganti. Dalam istilah verbruikleening yaitu nama dalam bahasa Belanda untuk perjanjian meminjam ini perkataan verbruik berasal verbruiken yang berarti

menghabiskan. Dapat juga terjadi bahwa barang yang menghabiskan pemakaian. Diberikan dalam pinjam pakai, yaitu jika dikandung maksud bahwa ia hanya dipakai untuk pajangan atau dipamerkan.

Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam itu pihak yang menerima pinjam menjadi pemilik dari barang yang dipinjamkan dan jika barang itu musnah, dengan cara bagaimana, maka kemusnahan itu adalah ditanggung debitur (pasal 1755).

Karena si peminjam diberikan kekuasaan untuk menghabiskan (memusnahkan) barang pinjaman, maka sudah tepat ia dijadikan pemilik dari barang itu, sebagai pemilik ia juga memikul segala resiko atas barang tersebut, dalam hal pinjam uang, kemerosotan nilai uang harus ditanggung jawabkan oleh debitur.

Dalam hal pinjam uang, hutang yang terjadi karenanya hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian. Menurut Mariam Darus Badruzaman, (1983 hal 28) bahwa :

"Tentang perjanjian kredit bank dinyatakan bahwa perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan voorovereenkomst dari penyerahan ini"

Terhadap perjanjian ini berlaku bagian umum hukum perikatan, sepanjang disimpangi oleh ketentuan-ketentuan pasal 1754 sampai 1759 KUH Perdata itu.

Perjanjian ini tidak ada tanpa didahului oleh perjanjian pertama.

Menurut Marhaini Abdul Hay yang dikutip oleh Mariam Darus Badruzaman (1989 hal 25) bahwa :

"Perjanjian kredit identik dengan perjanjian pinjam mengganti dalam bab III buku KUH Perdata. Sebagai konsekuensi logis dari pendirian ini, harus dikatakan bahwa perjanjian kredit bersifat riil.

Perjanjian pendahuluan merupakan hasil pemufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensual (paktor de contrahendo) obligator, yang dikuasai oleh UUP 1967 dan bagian umum KUH Perdata.

Penyerahan uangnya sendiri bersifat riil, pada saat penyerahan uang dilakukan, barulah berlaku ketentuan perjanjian kredit.

Di dalam praktek, istilah kredit juga dipergunakan untuk penyerahan uang, sehingga kita mempergunakan kata-kata kredit, istilah ini meliputi baik perjanjian kreditnya yang konsensual maupun penyerahan yang bersifat riil.

Di dalam praktek perbankan, juga dapat disimpulkan bahwa untuk penyerahan uang dibutuhkan persesuaian kehendak. Ditandatangani perjanjian kredit tidak berarti secara otomatis diiringi

penyerahan uang (kredit) dari pihak bank kepada pemohon kredit. Pemohon kredit tidak akan bank bahwa pemohon sudah boleh mengambil pinjaman itu juga dari pihak pemohon masih terbuka kemungkinan untuk mengurungkan niatnya mengambil kredit itu apabila pemakaian uang itu tidak diperlukannya lagi.

Dalam UUP 1967 tentang model-model perjanjian kredit terdapat ratio yang menyimpang dari ajaran (umum) KUH Perdata. Perjanjian adalah sarana pembangunan, untuk mendapat kredit, penerimaan kredit terikat pada syarat syarat kredit tertentu. Setelah perjanjian kredit itu tidak diteruskan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, jika hal ini terjadi, maka berarti tidak tercapai persesuaian kehendak, baru untuk penyerahan pinjaman dan dalam hal ini, penerima kredit tidak berhak untuk menuntut ganti rugi.

Jika masing-masing pihak tidak memenuhi kewajiban, bank tidak menyerahkan uang atau pemohon kredit tidak mempergunakan kredit, maka keduanya tidak saling mengadakan tuntutan.

Disamping adanya perjanjian yang berbentuk perjanjian pendahuluan juga dikenal perjanjian standard. Dalam mengadakan perjanjian kredit, setiap bank menyediakan blanko (formulir, model) perjanjian

kredit yang isinya telah disiapkan terlebih dahulu, formulir tersebut diserahkan kepada pemohon kredit yang isinya tidak dibicarakan dengan pemohon, dan dalam formulir tersebut ada syarat-syarat mengenai perjanjian kredit ini yang disebut perjanjian standard.

Di dalam praktek menunjukkan bahwa perjanjian kredit tumbuh sebagai perjanjian standaard contract. Perjanjian standaard kredit dibedakan dalam dua bagian : perjanjian induk hoofdcontract, metal contract dan perjanjian tambahan hulpcontract, algemene voorwaarden perjanjian induk mengatur hal-hal yang pokok dan perjanjian tambahan menguraikan apa yang terdapat di dalam perjanjian induk.

Perjanjian standaard tidak hanya ada pada perjanjian kredit bank, namun dalam perjanjian-perjanjian yang lain juga misalnya : dokumen perjanjian angkutan laut, udara, polis asuransi dan lain-lain.

Perjanjian ini mengandung kelemahan karena syarat-syarat yang ditentukan secara sepihak, dan pihak lain terpaksa menerima keadaan itu karena posisinya yang lemah, kelemahan ini juga disinyalir oleh Subekti (1975 hal 12) mengemukakan bahwa asas konsesualisme terdapat didalam pasal 1320 jo 1338

KUH Perdata, pelanggaran tentang ketentuan ini akan mengakibatkan perjanjian itu tidak sah dan juga tidak mengikat sebagai undang-undang.

Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian standard bertentangan dengan asas-asas hukum perjanjian pasal 1320 jo 1338 KUH Perdata maupun kesusilaan, akan tetapi dalam praktek perjanjian ini tumbuh karena keadaan menghendaknya dan diterima sebagai kenyataan.

Lahirnya suatu perjanjian kredit bank di Indonesia lain dengan perjanjian standard pada umumnya. Jika perjanjian standaard yang umumnya lahir karena perbedaan sosial ekonomi para pihak, maka perjanjian kredit lahir dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lemah.

Fungsi bank sebagai lembaga keuangan dan yang bergerak dalam pemberian kredit sesuai dengan UUP 1967 tidak bertujuan untuk mencari keuntungan semata, akan tetapi sebagai sarana pembangunan yang menciptakan masyarakat adil dan makmur. Pemerintah sebagai agent of development membina dan mendorong masyarakat untuk meningkatkan produksi dan jika perlu memikul beban-beban tertentu sebagai akibat dari kebijaksanaan yang ditentukannya.

perjanjian kredit hanya ditetapkan secara insidental, pada setiap kasus.

Mengenai peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam perjanjian kredit usaha tani dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Bahwa pada dasarnya pemberian kredit dari BRI kepada petani melalui KUD merupakan suatu perbuatan hukum dalam bentuk perjanjian, maka didalam pelaksanaannya secara yuridis formal memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya yang berkaitan dengan perjanjian-perjanjian misalnya pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian.

b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan.

Oleh karena dalam pelaksanaan KUT yang bertindak selaku kreditur adalah lembaga keuangan bank, dalam hal ini adalah BRI maka ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 mengenai pokok-pokok perbankan dijadikan pula sebagai salah satu dasar hukum dalam pelaksanaan perjanjian KUT ini.

Dapat dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya

yang berkaitan dengan perjanjian dan Undang-Undang pokok-pokok perbankan dasar hukum yang lebih bersifat umum, sedangkan ketentuan-ketentuan yang dijadikan sebagai dasar hukum pengaturan hal-hal lebih bersifat teknis adalah :

- c. Surat Edaran Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan Industri dan Pengawasan Pembangunan Republik Indonesia Nomor : S-208/As. M. Ekuin.3/12/198 tentang persyaratan kredit usaha tani MT. 1986/1987. Pada prinsipnya MT Menko Ekwasbang sesuai dengan kedudukannya mengeluarkan surat edaran berkenaan persyaratan KUT ini.
- d. Instruksi Menteri koperasi Republik Indonesia Nomor : 02/INST/M/V/1988 tentang pemantapan keterpaduan kelompok tani, nelayan dengan KUD. Instruksi ini ditujukan kepada seluruh jajaran departemen Koperasi supaya mengupayakan dan mempercepat masuknya kelompok tani, nelayan kedalam KUD.
- e. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Lembaga Koperasi Nomor : 729/BLK/V/1988 tentang petunjuk pelaksanaan pemantapan keterpaduan kelompok tani nelayan dengan KUD.
- f. Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Bina Usaha Koperasi dan Direksi Bank Rakyat Indonesia

Nomor : 39/SKB/BUK/I/1990 Tentang pedoman Pelak-
B.66-DIR/KPK/90

sanaan KUT intensifikasi dan palawija melalui KUD
SKB ini merupakan konsekuensi logis dari Bank
Rakyat Indonesia dan Departemen Koperasi sebagai
instansi yang langsung terkait dalam pelaksanaan
KUT.

Surat Keputusan bersama (SKB) antara Direk-
tur Jenderal Bina Usaha Koperasi dengan Direksi
Bank Rakyat Indonesia ini diterbitkan tiap Musim
Tanam (MT) dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan
penyaluran KUT pada musim tanam yang bersangkutan.
Dalam SKB ini diatur mengenai pembiayaan yang
prosedur kredit persyaratan peserta KUT, persya-
ratan tani peserta KUT, prosedur pengajuan kredit,
besarnya bunga kredit dan jangka waktu kredit,
pengesahan dan pematangan kredit.

- g. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Usaha Koperasi
Nomor : 40/BUK/BUK/1/90 mengenai petunjuk
pelaksanaan kredit usaha tani untuk intensifikasi
padi dan palawija melalui KUD surat edaran ini
merupakan tindak lanjut dari SKB tentang pedoman
pelaksanaan KUT dimana dalam surat edaran sudah
teratur secara sangat terperinci kredit yang harus
dipenuhi KUD maupun petani peserta prosedur

pemberian kredit besarnya suku bunga jangka waktu kredit. Surat edaran ini juga diterbitkan setiap Musim Tanam (MT).

h. Surat Edaran Direksi Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Nose : S.16 DIR/KPK/I/90 tentang petunjuk pelaksanaan pemberian kredit. Surat edaran ini juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pelaksanaan KUT. Dimana dalam surat edaran ini digariskan tentang rencana awal kebutuhan indikatif kredit. Planton kredit, syarat dan ketentuan serta prosedur pemberian kredit tugas dan tanggung jawab Bank Rakyat Indonesia (BRI) pembayaran kembali kredit pembukuan dan laporan perkembangan penggunaan kredit, surat edaran ini juga dikeluarkan setiap Musim Tanam (MT).

i. Instruksi bersama Direktur Jenderal Bina Usaha koperasi Direksi Bank Rakyat Indonesia Nomor :

01/INS/BUK/I/1990
B.67-DIR/KPK/90 Tanggal 29 Januari 1990

Tentang penempatan Tenaga Teknis Administrasi KUT oleh BRI di KUD. Instruksi ini antara lain mengatur mengenai tata cara penempatan tenaga teknis Administrasi KUT dari BRI ke KUD-KUD tugas dan wewenang tenaga teknis administrasi KUT di KUD-KUD.

Penempatan tenaga teknis Administrasi ini dimaksudkan untuk :

- a. Terciptanya tertib administrasi perkreditan disetiap KUD yang menyalurkan KUT.
- b. Menyempurnakan pola operasional penyaluran KUT sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Meningkatkan kemampuan KUD dalam pengelolaan KUT yang selanjutnya akan berkembang sebagai suatu unit usaha simpan pinjam yang efektif dan efisien.

Demikian beberapa ketentuan yang dijadikan dasar hukum, pedoman dalam pelaksanaan KUT. Perlu ditambahkan bahwa setiap MT oleh pihak BRI senantiasa mengeluarkan surat edaran tentang rencana awal dan plapond Kredit untuk setiap Propinsi Daerah Tingkat I yang kemudian dialokasikan kemasing-masing Daerah Tingkat II.

2.3 Objek dan Subjek Kredit Usaha Tani (KUT)

Bahwa penyaluran KUT pada dasarnya adalah suatu bentuk transaksi yang melibatkan dua pihak atau lebih sebagai subjek dan bahwa penyaluran kredit tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan penghasilan para petani dengan pemberian modal kerja. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa objeknya sudah pasti berhubungan dengan pekerjaan (garapan) petani itu sendiri.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai subjek dan objek dalam perjanjian KUT perlu terlebih dahulu dikemukakan bahwa hubungan yang timbul dari pihak-pihak yang terkait dalam pemberian KUT adalah suatu hubungan hukum.

Surojo Wignydipuro (1983 : 38) memberikan pengertian hubungan hukum sebagai "hubungan antara dua subjek hukum atau lebih dimana hak dan kewajiban disatu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban dipihak lain".

Suatu hubungan harus memiliki tiga unsur, yakni orang-orang yang hak kewajibannya saling berhadapan, objek terhadap mana hak kewajiban diatas tadi berlaku hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban.

Menurut Apeldoorn (1978 : 56)

"hubungan hukum dapat berupa satu pihak dimana seseorang hanya mempunyai hak dalam berhadapan dengan seorang yang hanya mengembang kewajiban berupa dua hak dimana masing-masing orang yang berhadapan mempunyai hak dan kewajiban sekaligus".

Didalam kaitannya hak dan kewajiban dengan KUT maka ia merupakan suatu hubungan hukum satu pihak (bersegi satu) artinya satu pihak mempunyai hak tanpa disertai kewajiban sementara pihak yang lain mempunyai kewajiban tanpa dibarengi dengan hak.

Salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1320 KUHPerdara adalah adanya suatu hal tertentu yang tidak lain adalah objek perjanjian oleh karena perjanjian kredit usaha merupakan perbuatan hukum maka objek dalam perjanjian itu adalah suatu objek hukum. Menurut Surojo Wignyodipuro (1989 : 42) "Objek hukum adalah sesuatu yang berguna bagi subjek hukum (manusia atau badan hukum) dan yang dapat dikuasai oleh subjek hukum" biasanya objek hukum disebut benda menurut pasal 499 KUHPerdara, yang termasuk benda adalah semua barang dan semua hak yang dapat dimiliki oleh subjek kemudian pasal 503 KUHPerdara benda dibagi dalam benda terwujud yakni segala yang dapat diraba dengan panca indera, dan benda yang tidak berwujud yakni segala hak, berdasarkan pasal 499 dan pasal 503 KUHPerdara, dapat dikonstatasi bahwa hak dapat menjadi objek perjanjian. Dalam lapangan hukum pada umumnya dibagi kedalam hak mutlak dan relatif.

Menurut Apeldoorn (1978 : 221) bahwa :

"Hak mutlak adalah hak-hak kekuasaan untuk bertindak. Hak-hak ini dinamakan juga hak-hak onpersoonlyk karena dapat dilakukan terhadap tiap-tiap orang. Hak-hak relatif adalah hak-hak yang menurut kekuasaan untuk menuntut agar orang lain bertindak artinya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Hak-hak tersebut dinamakan juga hak-hak persoonlik karena ia memberikan kekuasaan kepada seseorang"

Sedangkan menurut Surojo Wignyodipuro (1983 : 33)

"ialah hak kekayaan yang bukan benda atau hak atas barang ciptaan manusia, dalam ilmu hukum hak kekayaan relatif biasanya disebut piutang"

Menurut Apeldoorn (1978 : 22) "dipandang dari sudut yang berhak (penagih utang) hak-hak relatif itu dinamai piutang usaha atau hak tagih. Disamping dari sudut yang lain (orang yang berutang), disebut utang"

Sedangkan utang menurut Apeldoorn (1978 : 221) "Adalah suatu keadaan yang terdiri atas hal bahwa menurut hukum seseorang harus melakukan prestasi atau menerima prestasi".

Berdasarkan uraian diatas, dan dikaitkan dengan kenyataan bahwa perjanjian KUT merupakan perjanjian pinjam meminjam (pinjam pengganti), maka dapat dikatakan bahwa objek dari KUT adalah benda yang tidak berwujud khususnya yang berupa hak kekayaan relatif atau peruntungan dimana satu pihak dalam hal ini BRI sebagai yang mempunyai piutang atau hak terhadap sesuatu prestasi dalam hal ini (sejumlah uang tertentu) dari pihak lain dalam hal ini petani sebagai yang mempunyai utang wajib memberikan sesuatu prestasi dalam hal ini sejumlah uang tertentu berikut bunganya.

Mengingat pemberian KUT perbuatan hubungan hukum perjanjian, maka paling tidak terdapat dua pihak yang bertindak selaku subjek hukum dalam perjanjian KUT tersebut.

Subjek hukum menurut Apeldoorn (1978 : 203) bahwa "Segala sesuatu yang mempunyai kewenangan hukum adalah subjek dalam arti yuridis". Sementara menurut Surojo Wignydipuro (1983 :39) "Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum".

Subjek hukum ada dua macam dalam pergaulan hukum yaitu :

a. Manusia

Manusia sebagai objek hukum karena kodratnya, oleh karena itu biasa juga disebut dengan purusa kodrat. Manusia pada saat lahirnya sudah menjadi subjek hukum dan berakhir setelah ia meninggal.

b. Badan hukum dikenal juga dengan istilah Purusa hukum. Dalam pergaulan hukum, badan hukum dapat dibedakan kedalam :

1. Badan hukum publik seperti negara daerah-daerah.
2. Badan hukum perdata :
 - Perserikatan dengan tujuan tidak materil.
 - Perserikatan dengan tujuan tidak memperoleh laba.
 - Perserikatan dengan tujuan memenuhi kebutuhan materil para anggotanya.

Adapun yang bertindak sebagai subjek hukum dalam perjanjian KUT dapat diperhatikan dalam ketentuan Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Rina Usaha Koperasi dengan Direksi BRI pada pasal I ayat (1) SKB tersebut ditegaskan bahwa KUT adalah kredit modal kerja yang diberikan kepada KUD untuk keperluan petani guna membiayai usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi dan palawija. Dari penegasan ini jelas bahwa terdapat tiga subjek dalam perjanjian KUT, yakni BRI sebagai kreditur, KUD sebagai penyalur dan sekaligus sebagai mawadahi para petani sebagai debitur.

2.4 Jenis-jenis Kredit Usaha Tani (KUT)

Sebelum adanya bantuan kredit dari pemerintah BRI kepada para petani dalam bentuk KUT, sejak tahun 1970 BRI telah berperan aktif dalam menyalurkan kredit kepada petani yakni yang dikenal dengan kredit Bimas yang dilayani langsung kepada petani peserta melalui BRI Unit Desa. Sistem pelaksanaannya secara masal yang berdasarkan pada luas areal dan paket yang ditetapkan namun sejak tahun 1984 peserta kredit Bimas sangat menurun realisasinya hanya 5% dari target yang ditentukan. Sementara pada sisi lain tunggakan kredit semakin meningkat baik yang disalurkan langsung kepada petani maupun yang disalurkan

melalui KUD. Dengan alasan ini maka pemerintah menghentikan bantuan kredit Bimas pada MT 1984, kemudian mulai MT 1985 diperkenankan bantuan kredit baru yang dikenal dengan KUT melalui KUD.

Sejak MT 1985 sampai dengan MT 1992 jenis KUT yang disalurkan oleh BRI kepada petani melalui KUD adalah sebagai berikut :

- a. Kredit Usaha Tani (KUT) pada yang meliputi :
 - Padi lebak
 - Padi sawah
 - Padi pasang surut
 - Padi gogo
 - Padi gogo rancan
 - mina padi
- b. Kredit Usaha Tani (KUT) Palawija yang meliputi :
 - Jagung
 - Kedelai
 - Kacang tanah
 - Kacang hijau
 - Sorghum
 - Ubi Kayu
 - Ubi Jalar
- c. Kredit Usaha Tani (KUT) tumpang sari
- d. KUT pola umum sejak MT 1987 / 88

BAB III
ANALISIS TENTANG PENGELOLAAN KREDIT USAHA TANI
PADA BANK RAKYAT INDONESIA CABANG BARRU

3.1 Prosedur Pemberian Kredit Usaha Tani (KUT)

Secara sederhana, prosedur dapat diartikan dengan langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus ditempuh dalam melaksanakan sesuatu, seperti halnya dengan kegiatan keadministrasian bank pada umumnya maka pelaksanaan kredit usaha tani juga dilakukan dengan mengikuti prosedur tertentu. Dalam hal ini prosedur yang dimaksud berkaitan dengan pengambilan/pemberian dan pengembalian KUT.

Seperti diketahui bahwa dalam pelaksanaan KUT ada dua instansi teknis yang berkait, yaitu Direktorat Jenderal BUK dan BRI. Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal BUK dengan Direksi BRI Khususnya pada pasal 2 bahwa :

"Bahwa jumlah perkiraan penyediaan kebutuhan plafond KUT setiap tahun diajukan oleh Direktur Jenderal BUK kepada Direksi BRI dan harus sudah diterima paling lambat akhir Januari untuk keperluan dua Musim Tanam (satu tahun) Atas dasar persetujuan kredit Likuiditas BI mengalokasikan Plafond kreditnya kepada masing-masing Kantor Wilayah Cabang koordinator bank yang bersangkutan.

Adapun prosedur pemberian KUT secara lebih terperinci dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Ditingkat Petani

a. Perencanaan Kredit

Kebutuhan kredit bagi petani untuk intensifikasi padi dan palawija ditentukan berdasarkan rencana defenitif kebutuhan kelompok yang diajukan kelompok tani dari hasil musyawarah kelompok tani tersebut. Tembusan RDKK ini disampaikan kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan.

b. Pengajuan Kredit

Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) diajukan oleh ketua kelompok tani KUD paling lambat satu bulan sebelum musim tanam dimulai. Jika petani pemohon kredit berstatus petani penggarap, maka permohonan kreditnya harus dilengkapi dengan surat kuasa garapan dari pemilik. Akad kredit/penanda tangan perjanjian kredit dilakukan oleh petani/kelompok tani (mewakili anggota) dengan KUD.

c. Pencairan Kredit

Kredit dapat direalisasikan di unit simpang pinjam KUD sesuai dengan jadwal yang telah disepakati antara pengurus KUD dengan petani/kelompok tani. Kredit dapat dicairkan oleh petani/kelompok tani dalam bentuk tunai/cash. Apabila penyaluran KUD dalam bentuk natura (pupuk/pestisida)

dapat dilakukan di tempat pelayanan koperasi yang terdekat.

Pencairan kredit dilakukan oleh petani yang bersangkutan dan tidak boleh diwakilkan. Apabila pencairan kredit tidak dapat dilakukan sendiri, maka pencairan kredit dapat dikuasakan oleh petani kepada ketua Kelompok Tani.

d. Pengembalian Kredit

Dua minggu sebelum panen kelompok tani harus menyusun Rencana Pengembalian Kredit (RPK) yang disampaikan kepada KUD dan kepala desa.

Pengembalian kredit dapat dilakukan dua minggu sesudah panen dan paling lambat tujuh bulan setelah realisasi kredit.

Cara pengembalian kredit dapat dilakukan dalam bentuk tunai dan natura.

Dalam hal pengembalian secara natura dikaitkan dengan penjualan gabah dan palawija berdasarkan harga dasar yang berlaku dalam pengadaan pangan stock nasional apabila harga pemasaran umum ternyata diatas harga dasar maka harga beli KUD ditetapkan sesuai kesepakatan (hasil musyawarah) antara petani kelompok tani dengan kelompok unit desa.

Bagi petani yang melunasi kreditnya sebelum jatuh tempo (pelunasan maju) atau tepat

waktu (dua minggu setelah panen) dapat diberikan inisiatif yang besarnya ditentukan berdasarkan musyawarah antara petani/kelompok tani dengan KUD.

2. Ditingkat Koperasi Unit Desa (KUD)

a. Perencanaan Kredit

Kebutuhan masing-masing KUD didasarkan atas rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok untuk intensifikasi padi dan palawija yang disusun oleh kelompok tani secara musyawarah, yang tembusannya disampaikan kepada KUD dan Kepala Desa Kepala Kelurahan. RDKK yang diajukan oleh kelompok tani tersebut adalah sekaligus merupakan pendaftaran permohonan kredit dari kelompok tani kepada KUD dan merupakan juga dasar penyusunan kebutuhan kredit bagi KUD.

Berdasarkan RDKK yang masuk dari kelompok tani selanjutnya KUD menyeleksi terhadap calon peserta KUT yang perlu mendapat bantuan dari Tenaga Teknis Administrasi BRI di KUD.

b. Pengajuan Permohonan Kredit Dari KUD Kepada BRI

Surat Permohonan Kredit diajukan oleh KUD secara langsung kepada Kantor Cabang

(KANCA) BRI dan mengikuti model 72/Kop yang terlampiri dengan :

1. Copy petikan berita acara rapat anggota yang sekaligus sebagai surat kuasa rapat anggota kepada pengurus untuk mengajukan kredit.
2. Daftar rekapitulasi Rencana Defenitif Kebutuhan kelompok (RDKK).
3. Rencana Penarikan dan Pengambilan Kredit (RPP).
4. Neraca akhir dan perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU)

c. Penandatanganan Akad Kredit.

Akad Kredit KUT dilakukan oleh pengurus KUD (Ketua, Sekretaris, dan Bendahara) dengan pimpinan Cabang BRI setempat, dan dilegalisir oleh Kepala Kantor Departemen Kopertis Kabupaten/ Kotamadya.

Diwilayah KUD yang masa tanamnya berbeda dimungkinkan dilaksanakan penandatanganan kredit maksimum dua kali sepanjang masih dalam batas waktu penandatanganan akad kredit.

d. Pencairan Kredit.

Pencairan Kredit dilakukan oleh pengurus KUD langsung kepada BRI sesuai dengan rencana penarikan kreditnya.

tanaman dan palawija melalui program intensifikasi.

e. Pengembalian Kredit Dari KUD ke BRI

Jangka waktu kredit ditetapkan selama 12 bulan (satu tahun) terhitung dari sejak awal MT sehingga kredit harus lunas pada bulan Maret tahun berikutnya untuk MT April - September dan akhir September tahun berikutnya untuk MT Oktober - Maret. Manakala kredit yang dicairkan KUD dari BRI tidak direalisasikan oleh petani pemohon maka KUD yang bersangkutan harus segera mengembalikan kredit tersebut kepada Kantor Cabang (Kanca) BRI setempat.

Paling lambat satu hari setelah menerima pengembalian kredit dari petani, KUD sudah harus menyetorkan ke Kanca BRI atau BRI Unit Desa setempat tanpa menunggu saat jatuh tempo. Demikian pula petugas penagih KUD diwajibkan menyetor hasil tagihannya ke KUD pada hari yang sama dan tidak diperkenankan untuk dibawah pulang kerumah. Oleh karena itu bendahara KUD setiap hari setelah jam kerja harus meneliti keadaan Kas KUD khususnya terhadap penerimaan setoran KUD.

Jika kredit kepada petani telah jatuh tempo ternyata petani/kelompok tani belum dapat melunasi kreditnya maka dalam penyelesaiannya dapat digunakan dua cara, yakni :

1. Pengurus KUD bersama ketua kelompok tani meminta kepada petani hasil produksi padi dan palawija yang dibiayai dengan kredit tersebut untuk dijual kepada KUD atau pasaran umum yang hasilnya dimanfaatkan untuk melunasi kreditnya. Jika ternyata hasil penjualan padi dan palawija hasil produksinya yang dibiayai dengan KUT. Maka pengurus KUD dan ketua kelompok tani dan pengurus KUD dapat menjual dari jaminan petani yang bersangkutan guna menutup kekurangan pelunasan kredit dimaksud dan sisanya dikembalikan kepada petani yang bersangkutan.
2. Tunggakan petani yang bersangkutan diselesaikan secara tanggung rentang oleh kelompok tani bersangkutan.

3.2 Ketentuan Kredit Usaha Tani Melalui Koperasi Unit Desa Berdasarkan SKB Dirjen BUK Dengan Direksi BRI

Sejak pertama kali dilaksanakan program KUT sampai sekarang ini, pedoman pelaksanaannya selalu

ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Dirjen BUK dengan Direksi BRI dan Surat Edaran Dirjen Bimaskop. Adapun hal-hal yang diatur oleh ketentuan-ketentuan dalam SUB dan surat edaran tersebut adalah:

a. luas areal dan plapond kredit

Rencana luas areal dan plapond kredit setiap tahun ditentukan dan diajukan oleh Dirjen BUK Kepada direksi BRI.

b. Persyaratan KUD peserta KUT

1. KUD peserta adalah KUD yang telah dipilih dan ditetapkan oleh Kantor Departemen Koperasi (KANDEPKOP) Kabupaten/Kodya berdasarkan atas kemampuan serta potensi serta performance KUT nya.
2. KUD yang ditunjuk minimal KUD kelas B (mantap) jika didaerah yang bersangkutan tidak ada KUD kelas B, KUD dapat mempersiapkan untuk menyalurkan KUT melalui KUD terdekat (tetangga) atau KUD kelas C dengan ketentuan tidak mempunyai tunggakan kredit apapun di BRI.
3. KUD peserta harus memenuhi syarat 2 (dua) sehat koperasi yakni :
 - a. Sehat organisasi (Management dan administratif) yang dibuktikan dengan :

- Sudah berbadan hukum
- RAT sudah dilaksanakan secara tertib sesuai dengan AD/ART, KUD yang bersangkutan.
- Kelengkapan administrasi.

b. Sehat usaha yang dapat ditimbulkan dengan :

- Usaha KUD berorientasi kepada kepentingan anggotanya.
- usaha KUD dapat memperbesar cadangan dalam rangka pencukupan modal sendiri.

Disamping itu KUD tersebut telah berpengalaman dibidang usaha perkreditan mempunyai pengurus serta manajer yang mampu mengolah dan mengamankan penggunaan kredit, memiliki, menguasai kantor gudan dan sarana pendukung lainnya.

4. Performance KUD atas KUT Musim Tanam (MT) lalu adalah sebagai berikut :

- a. Untuk sisa kredit MT sebelumnya tidak mempengaruhi persyaratan kredit karena belum jatuh tempo.
- b. Untuk tunggakan kredit 2 Musim Tanam (MT) sebelumnya harus lunas tetapi apabila yang bersangkutan telah membayar kembali tunggakan tersebut minimal 80% dapat dipertimbangkan memperoleh KUT MT berikutnya dengan ketentuan sisa tunggakan.

- 20% sisa tersebut benar-benar masih ditangan petani atau
 - 20% berada pada oknum pengurus KUD pihak III dengan catatan bahwa:
 - Ada jaminan langkah-langkah penertiban dan penyelesaian atas tanggungan tersebut dari satu pelaksana Bimas Kabupaten/Kodya.
 - Yang bersangkutan bersedia membuat pernyataan tentang kesanggupan membayar kembali dengan jaminan hak pemiliknnya. Jaminan ini akan dijual tangan bila pada waktunya tunggakan tersebut belum dapat dilunasi.
 - c. Untuk tunggakan KUT Musim Tanam sebelumnya harus lunas 100%.
5. Bagi KUD minimal kelas B yang tidak memenuhi syarat melaksanakan KUT karena masalah tunggakan (tidak sesuai dengan persyaratan di atas) sepanjang tunggakan itu tidak melebihi 30% secara akumulatif sejak 2 MT sebelumnya, maka dapat di lakukan benar KUD agar dapat kembali menjadi penyalur KUT dengan syarat pembenahan yang telah dilakukan maksimal tiga kali sejak dua tahun terakhir.

Benah KUD yang dilakukan dapat berupa :

a. Benah organisasi, yang meliputi :

- Telah dilakukan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) dan atau pergantian pengurus baru.
- Menyelesaikan Neraca Akhir tahun sebelumnya.

b. Benah Usaha

Merupakan Kegiatan Inventarisasi hutang (tunggakan) dengan melakukan pemisahan jenis hutang kedalam :

- Hutang pada oknum pengurus dan pihak ketiga yang diselesaikan melalui upaya hukum.
- Hutang organisasi menjadi tanggung jawab pengurus KUD, diselesaikan secara mengansur disesuaikan kemampuan usaha KUD.
- Hutang anggota menjadi tanggung jawab anggota petani yang bersangkutan dan diselesaikan sesuai kemampuan.

Perlu ditegaskan bahwa pembenahan-pembenahan KUD ini tidak berarti menghilangkan hutang-hutang lama KUD, tetapi secara administratif dengan baik dan hasilnya dapat meningkatkan pendapatan serta mampu mengembalikan kredit.

6. Bagi petani yang pernah memperoleh KUT harus melunasi minimal 60% satu tahun yang lalu, dan KUT sebelumnya harus lunas.
7. petani-petani yang lahannya jelas selalu mengalami kerugian, ataupun petani tersebut menyalahgunakan kreditya tidak diperkenankan memperoleh KUT.
 - a. Bentuk kredit adalah rekening koran tanpa bunga berbunga.
 - b. Ketentuan kredit usaha tani melalui KUD
 1. Bentuk kredit adalah rekening koran tanpa bunga berbunga.
 2. Jumlah kredit untuk setiap KUD ditetapkan dengan pertimbangan-pertimbangan :
 - Areal intensifikasi yang memerlukan KUT yang tertuang dalam RDKK di wilayah KUD bersangkutan.
 - Kebutuhan nyata dengan pengertian petani tidak harus mengambil seluruh kredit sesuai pedoman kebutuhan inikatif kredit perhektar yang ditetapkan.
 3. Kredit diberikan dalam bentuk tunai, dalam pengertian dapat berbentuk khas atau meninggalkan Girobilyet Tradif menjadi tanggung jawab pengurus baru.

c. Persyaratan petani peserta KUT

1. Dalam peserta adalah benar-benar petani yang berdomisili di wilayah kerja KUT yang bersangkutan dan merupakan anggota kelompok tani insus padi dan palawija yang menggarap sendiri lahannya atau menggarap lahan orang lain, yang diberi kuasa oleh pemilik lahan yang diketahui oleh Kepala Desa, ketua satuan pelaksana Bimas dan ketua kelompok tani.

Bagi petani yang mempunyai lahan di wilayah KUD lain dapat dilayani KUT dimana lahan itu berada dengan syarat :

- a. Membawa surat keterangan dari KUD mengenai keanggotaan dan belum memperoleh KUT untuk lahan yang bersangkutan.
 - b. Membawa surat keterangan dari kepala desa mengenai domisili yang bersangkutan.
2. Petani peserta sudah berumur lebih dari 18 tahun.
 3. Lahan yang digarap maksimal 2 hektar.
 4. Bersedia mengikuti petunjuk/pembinaan PPL, dan mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai peserta KUT.
 5. Usaha taninya layak diberikan kredit sehingga petani dapat melaksanakan sapta usaha intensi.

9. Bea materai kredit adalah hasil sebesar Rp. 1000.
 10. Jaminan kredit adalah hasil produksi palawija yang dibiayai KUT.
- d. Pembayaran Kembali Kredit.

Pembayaran kembali dilakukan oleh petani/kelompok tani kepada KUD, kemudian KUD menyetor kepada Kantor Cabang (Kanca) BRI, atau dapat juga ke BRI Unit Desa setempat.

- e. Ketentuan Lain.

Bagi petani peserta KUT, yang tanamannya rusak karena bencana alam dimungkinkan untuk diberikan keringanan. Jika hasil panen hanya mencapai 0 sampai dengan 15% dari produksi normal dimungkinkan penjadwalan kembali 2 MT. Tetapi jika hasil panen mencapai 15 sampai 50% dari produksi normal, penjadwalan dilakukan untuk satu musim tanam MT.

3.3 Para Pihak Dalam Pengelolaan Kredit Usaha Tani (KUT)

Dalam Perjanjian Kredit Bank, pada umumnya terdapat dua pihak yang saling berhadapan yakni pihak bank selaku kreditur dan pihak nasabah selaku debitur, dan pada keduanya terdapat hak dan kewajiban.

Lazimnya debitur mempunyai kewajiban :

- a. Memenuhi persyaratan administrasi dalam pengelolaan kredit yang diterima bank.

- b. Memenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam perjanjian kredit yang dikeluarkan oleh bank.
- c. Memelihara barang-barang yang menjadi jaminan kredit manakala barang-barang tersebut tetap berada dalam kekuasaan debitur.
- d. Membayar angsuran berikut bunganya sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian kredit.
- e. Menanggung biaya yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kredit.

Dibalik kewajiban-kewajiban diatas, debetur berhak :

- a. Memperoleh dan menggunakan uang yang berasal dari kreditur yang besarnya sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kredit.
- b. Meminta petunjuk informasi atau pengarahan-pengarahan dari Bank mengenai cara-cara yang terbaik untuk memanfaatkan uang kredit tersebut.
- c. Meminta kepada pihak Bank agar barang-barang yang menjadi jaminan dapat disimpan dengan sebaik-baiknya apabila barang jaminan tersebut pengurusannya diberikan kepada Bank.

Berhadapan dengan hak-hak debitur ini pihak Bank berkewajiban :

- a. Menyerahkan sejumlah uang (barang) Kepada debitur yang besarnya sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kredit apabila debitur telah memenuhi segala persyaratan yang diwajibkan kepadanya.

- b. Memberikan petunjuk, pengarahan kepada debitur sehubungan dengan efektivitas pemanfaatan uang kredit yang telah diperoleh.
- c. Menjaga dengan sebaik-baiknya barang-barang milik debitur yang dijamin, jika barang jaminan tersebut dalam penguasaannya.

Dibalik kewajiban-kewajiban tersebut pihak Bank selaku kreditur berhak :

- a. Setiap waktu meminta keterangan yang diperlukan tentang keadaan usaha debitur.
- b. Setiap waktu melakukan pemeriksaan terhadap barang jaminan yang dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit.
- c. Membatasi tindakan-tindakan debitur terhadap barang jaminan sebelum kredit lunas.
- d. Menerima pembayaran angsuran berikut bunganya.

Dalam hal perjanjian kredit usaha tani (KUT), para pihak selain dapat mengemban hak dan kewajiban sesuai dengan pola perjanjian kredit pada umumnya, sebagaimana dikemukakan diatas, namun karena bentuknya yang khusus maka hak dan kewajiban para pihak ini harus pula dilihat secara khusus pada ketentuan-ketentuan teknis yang disepakati sebagai dasar hukum pelaksanaan perjanjian KUT Sub Dirjen Bimaskop dengan direksi BRI menegaskan bahwa kredit

usaha tani adalah kredit modal kerja yang diberikan kepada KUD untuk keperluan petani guna membiayai usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi dan palawija. Dalam SKB ini ditegaskan pula bahwa suku bunga KUT melalui KUD ditetapkan sebesar 16% setahun, termasuk Fee untuk KUD 7% setahun.

Dari penegasan diatas dapat di konstatir bahwa dalam Perjanjian Kredit usaha tani terdapat tiga pihak, yakni BRI selaku pemberi kredit (kreditur), pihak KUD selaku penyalur (tidak selaku kreditur ataupun debitur), dan pihak petani sebagai debitur.

Adapun hak dan kewajiban para pihak (BRI, KUD dan petani) dalam perjanjian KUT sebagai berikut :

a. Bank Rakyat Indonesia (BRI)

BRI selaku kreditur mempunyai kewajiban :

- Memberikan sejumlah uang atau barang kepada petani melalui KUD setelah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan, yang besarnya sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian KUT.
- Menyediakan formulir administrasi KUT sekaligus membantu pelaksanaan dan pengawasan administratif KUT.
- Memberikan bantuan teknis kepada KUD peserta KUT yang memerlukan dan menempatkan tenaga teknis administrasi di unit simpang pinjam atas beban BRI.

- Membantu menyusun tata cara pengelolaan administrasi keuangan KUD.
- Membantu membuat laporan pelaksanaan KUT serta membantu KUD dalam rangka memonitoring KUT kepada petani/keompok tani.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) berhak :

- Menetapkan kriteria petani yang memenuhi syarat untuk memperoleh KUT.
- Menetapkan besarnya kebutuhan KUT.
- Menetapkan pengawasan sejak dari perencanaan, realisasi sampai dari pada pengembalian KUT.
- Meminta laporan tentang penggunaan KUT.
- Menerima pembayaran kredit berikut bunganya dari petani melalui KUD.
- Memerintahkan penjualan barang jaminan jika petani lalai melaksanakan kewajibannya.

b. Koperasi Unit Desa (KUD)

KUD selaku perantara penyalur KUT mempunyai kewajiban :

- Membantu petani/keompok tani dalam menyusun Rencana Defenitif Kebutuhan Kredit (RDKK).
- Menyalurkan sesegera mungkin KUT kepada petani/keompok tani.
- Melakukan monitoring KUT ke petani/keompok tani.

- Menyampaikan laporan pelaksanaan KUT kepada BRI.
- Menyetor sesegera mungkin kepada BRI pengembalian pembayaran KUT dari petani/kelompok tani.

Koperasi Unit Desa (KUD) berhak :

- Mengambil Kredit Usaha Tani (KUT) dari BRI, yang seharusnya diteruskan kepada petani/kelompok tani.
- Menerima/menagih pengembalian kredit berikut bunganya dari petani, yang seharusnya diteruskan kepada BRI.
- Menerima Fee dari BRI sebesar 7% dari realisasi KUT.

c. Petani/kelompok tani berkewajiban :

- Memenuhi/melengkapi semua persyaratan yang ditentukan dalam perjanjian KUT.
- Mematuhi dan mengikuti petunjuk/pengarahan dari petugas tenaga teknis yang ditempatkan di KUD oleh BRI tentang pelaksanaan KUT.
- Menyerahkan barang jaminan untuk dijual jika lalai atau tidak mampu mengembalikan kredit berikut bunganya.

Petani/kelompok tani berhak :

- Menerima sejumlah uang/barang atau sarana produksi pertanian dari BRI melalui KUD yang

besarnya sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kredit.

- Memperoleh petunjuk/bimbingan teknis dalam pelaksanaan KUT dari tenaga teknis yang ditetapkan di KUD oleh BRI.
- Memperoleh keringanan pengembalian kredit, dalam hal petani mengalami kegagalan panen akibat bencana alam.

3.4 Analisa Data

Kredit Usaha Tani (KUT) sebagai salah satu bentuk upaya pemerintah melalui BRI dalam memberikan bantuan modal kerja kepada petani dalam rangka meningkatkan taraf hidup kesejahteraan petani, mulai dilaksanakan di Kabupaten Daerah Tingkat II Barru sejak MT 1985/1986.

Mengingat pengalaman pemerintah dalam pembelian kredit Bimas melalui KUD sampai tahun 1984, yang ternyata menunjukkan angka tunggakan kredit yang sangat besar, maka dalam pelaksanaan KUT dilakukan seleksi yang sangat ketat untuk menentukan KUD yang dipandang kopabel selaku penyalur KUT. Pada tahun pertama sejak dilaksanakannya KUT di Kabupaten Barru, hanya empat unit KUD yang ditunjuk selaku penyalur KUT dengan luas lahan garapan 403 hektar are. Namun pada tahun berikutnya jumlah KUD yang dipercaya

selaku penyalur KUT meningkat menjadi 9 (sembilan) KUD, dengan luas lahan garapan 2528 Hektar.

Mengenai perkembangan jumlah KUD penyalur KUT dan luas lahan garapan di Kabupaten Barru sejak tahun 1985 sampai tahun 1992 dapat diperhatikan tabel berikut.

Tabel 1. Jumlah KUD Penyalur KUT dan Luas Lahan Garapan Tahun 1985-1992 di Kabupaten Barru

NO.	TAHUN	KUD PENYALUR	LUAS LAHAN GARAPAN
1.	1985	4	403 Ha
2.	1986	9	2528 Ha
3.	1987	4	1879 Ha
4.	1988	4	1424 Ha
5.	1989	4	1316 Ha
6.	1990	7	1512 Ha
7.	1991	7	1496 Ha
8.	1992	8	1480 Ha

Sumber data : Kantor Cabang BRI Kabupaten Barru

Pada tabel diatas terlihat bahwa sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 1992 jumlah KUD yang dipercayakan selaku penyalur KUT di Kabupaten Barru, memperlihatkan angka yang turun naik, secara umum dapat dikatakan terjadi penurunan jumlah KUD sejak tahun 1988-1992, dibandingkan dengan tahun 1987.

Kecenderungan demikian ini dapat terlihat pada data tentang perkembangan luas lahan garapan, yang dibiayai melalui KUT.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya (1985), pada tahun 1986 jumlah KUD penyalur KUT meningkat tajam dari 4 menjadi 9 KUD demikian pula dengan luas lahan garapan meningkat dari 403 Ha menjadi 2528 Ha. Penambahan jumlah KUD disebabkan oleh kian banyaknya jumlah KUD yang memenuhi syarat untuk menjadi penyalur KUT. Sedangkan peningkatan luas lahan garapan terutama disebabkan oleh semakin memasyarakatnya program KUT. Kemudian pada tahun 1987 jumlah KUD penyalur KUT bertambah lagi menjadi 11 KUD, namun tidak diikuti dengan bertambahnya luas lahan garapan bahkan turun dari 2528 Ha menjadi 1878 Ha. Dari keterangan karyawan BRI Cabang Barru diperoleh informasi bahwa penurunan tersebut sangat dipengaruhi oleh tidak lancarnya pengembalian kredit dari petani sebagaimana diketahui bahwa petani peserta KUT harus melunasi minimal 60% kredit MT sebelumnya untuk dapat memperoleh KUT pada musim tanam kredit berikutnya.

Selanjutnya pada tahun 1988 dan 1989 terjadi penurunan yang drastis dari jumlah KUD yang dipercaya menjadi penyalur KUT, yakni dari 11 KUD pada tahun 1987 menjadi masing-masing 4 KUD pada tahun 1988 dan

1989. Penurunan ini disebabkan oleh karena beberapa KUD tidak mampu menyelesaikan tunggakan kredit dari petani/kelompok tani yang menjadi tanggung jawabnya disamping juga disebabkan oleh tindakan yang tidak bertanggung jawab dari oknum-oknum pengurus KUD yang bersangkutan. Seiring penurunan jumlah KUD ini, luas lahan garapan pada tahun 1988 juga turun dari 1879 hektar menjadi 1424 hektar, demikian pula pada tahun 1989 turun menjadi 1316 hektar.

Selanjutnya pada tahun 1990 sampai 1992 jumlah KUD yang dipercaya menjadi penyalur KUT bertambah lagi, yakni masing-masing menjadi 7 KUD untuk tahun 1990 dan tahun 1991 serta tahun 1992 menjadi 8 KUD penyebaran ini disebabkan oleh 2 faktor menurut sumber di Kantor Cabang BRI Kabupaten Barru, yakni adanya KUD baru yang telah memenuhi syarat serta KUD-KUD yang bermasalah telah melakukan pembenahan organisasi dan manajemen. Dalam hal luas lahan garapan pada tahun 1990 bertambah dari 1316 hektar menjadi 1512 hektar. Tetapi turun menjadi 1496 pada hektar pada tahun 1991, dan turun lagi menjadi 1480 hektar pada tahun 1992. Penurunan ini disamping faktor pengembalian kredit yang tidak lancar, juga disebabkan oleh karena berbagai orang petani/wilayah tani yang sudah mampu berswadaya sebagai buah keberhasilan dari program KUT.

Sejak dimulainya program KUT di Kabupaten Barru sampai pada tahun 1992, tercatat 14 KUD, yang telah dipercaya menjadi KUD penyalur KUT, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2. KUD Yang Pernah Menjadi Penyalur KUT di Kabupaten Barru sampai Tahun 1992

NO.	NAMA KUD	KECAMATAN
1.	KUD Sukma	Tanete Rilau
2.	KUD Sangyang Seri	Barru
3.	KUD Sama Turuk	Tanete Riaja
4.	KUD Pakkaresoe	Tanete Riaja
5.	KUD Mapatoe	Barru
6.	KUD Pallaorennue	Soppeng Riaja
7.	KUD Mina Sipurio	Barru
8.	KUD Makmur	Soppeng Riaja
9.	KUD Mattirowalie	Tanete Riaja
10.	KUD Sipurennue	Mallusetasi
11.	KUD Sipadecengie	Soppeng Riaja
12.	KUD Mattapa Walie	Tanete Riaja
13.	KUD Padaelo	Tanete Rilau
14.	KUD Mamminasae	Barru

Sumber data : Kantor Cabang BRI Kabupaten Barru Tahun 1993

Dalam hal ini perlu dikemukakan bahwa hanya terhadap KUD-KUD yang dipandang berhasil mengelola KUTnya dengan tepat dan dapat dipercaya kembali mengelola KUT untuk tahun berikutnya.

Jumlah petani peserta KUT dan besarnya realisasi KUT di Kabupaten Barru memperlihatkan data yang belfluktuasi, sebagaimana dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 3. Banyaknya Petani Peserta KUT serta Realisasi KUT di Kabupaten Barru Tahun 1985 - 1992

NO.	TAHUN	JUMLAH PETANI	REALISASI KREDIT
1.	1985	125	15.737.228
2.	1986	696	151.480.000
3.	1987	315	316.480.376
4.	1988	267	55.766.160
5.	1989	248	49.898.260
6.	1990	262	76.742.300
7.	1991	196	43.878.600
8.	1992	194	40.980.000

Sumber data : Kantor Cabang BRI Kabupaten Barru TAHUN 1993

Tahun pertama (1985) dilaksanakan program KUT di Kabupaten Barru, hanya 125 petani yang menjadi peserta KUT dengan realisasi kredit sebesar

Rp. 15.737.228,00.- Setahun kemudian (1986) baik peserta KUT maupun realisasi kredit memperlihatkan peningkatan yang cukup besar, dimana petani peserta KUT meningkat dari 125 menjadi 696 orang, sedangkan realisasi kredit meningkat hampir 10 kali lipat dari Rp. 15.737.228 menjadi 151.480.000. Perlu dikemukakan bahwa peningkatan yang cukup besar ini disebabkan dua hal, yakni semakin memasyarakatnya program KUT dan semakin banyaknya petani yang memenuhi syarat untuk menjadi petani peserta KUT. Namun sejak tahun 1987 sampai 1989 terjadi penurunan cukup drastis peserta KUT. Tahun 1987 jumlah petani peserta KUT turun dari 696 menjadi 315 orang, tahun 1988 turun dari 315 orang menjadi 267 orang, dan pada tahun 1989 turun lagi menjadi 248 orang. Ada dua faktor penyebab terjadinya penurunan ini, yakni adanya petani peserta KUT tidak mampu mengembalikan kreditnya diatas 60% dan adanya beberapa petani yang mampu membiayai sendiri usaha taninya. Dalam hal realisasi kredit pada tahun 1987 justru meningkat 2 kali lipat dari tahun sebelumnya, dari Rp. 151.480.000 menjadi Rp. 316.480.376. Tetapi pada tahun 1988 turun lagi menjadi Rp. 55.766.160, bahkan tahun 1989 turun lagi menjadi Rp. 49.898.260. Tetapi tahun berikutnya (1990) terjadi peningkatan baik dalam hal petani

peserta KUT maupun dalam hal realisasi kreditnya. Namun kecenderungan ini tak dapat bertahan sebab pada tahun selanjutnya baik peserta KUT maupun realisasi kredit turun lagi. Tahun 1991 petani peserta KUT 196 orang yang realisasi kredit sebesar Rp. 43.878.600, dan tahun 1992 petani peserta KUT 194 orang yang realisasi kredit Rp. 40.980.000.

Seperti telah dikemukakan bahwa sejak terlaksananya program KUT tahun 1985 sampai dengan tahun 1992 di Kabupaten Barru selalu terdapat kasus tunggakan kredit. Mengenai hal ini dapat diperhatikan pada tabel berikut :

Tabel 4. Keadaan KUT di Kabupaten Barru Tahun 1985 - 1992

NO.	TAHUN	REALISASI KREDIT	PENGEMBALIAN	SISA KREDIT
1.	1985	15.737.228	14.051.900	1.686.228
2.	1986	151.480.000	121.752.411	29.727.589
3.	1987	316.069.376	137.165.693	178.903.733
4.	1988	55.766.160	37.260.617	18.445.543
5.	1989	59.898.260	41.376.420	8.521.840
6.	1990	76.742.300	62.800.700	13.941.600
7.	1991	43.878.600	35.912.400	7.964.200
8.	1992	40.980.000	36.115.000	4.865.000
Jumlah		750.551.918	486.435.141	264.116.777

Sumber data : Kantor Cabang BRI Kabupaten Barru Tahun 1993

Nampak pada tabel diatas bahwa setiap tahun sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 1992 selalu terjadi tunggakan KUT. Tunggakan kredit terbesar terjadi pada tahun 1987, yakni Rp. 179.403.733. Adapun total tunggakan KUT di Kabupaten Barru sampai dengan tahun 1992 sebesar Rp. 264.116.773. Tunggakan KUT ini dapat dipilih dalam dua kategori, yakni petani yang sama sekali belum mengembalikan kreditnya, dan ada petani yang sudah mengansur sebagian. Mengenai keadaan kredit dari petani peserta KUT, dapat diperhatikan tabel berikut :

Tabel 5. Keadaan Kredit Petani KUT di Kabupaten Barru Tahun 1985 - 1992

NO.	TAHUN	JUMLAH PESERTA	BELUM BAYAR	BAYAR SERAGIAN	LUNAS
1.	1985	125	36	9	80
2.	1986	696	199	211	286
3.	1987	315	107	189	19
4.	1988	267	37	170	60
5.	1989	248	14	144	90
6.	1990	262	26	134	92
7.	1991	196	22	96	78
8.	1992	194	19	92	83
Jumlah		2303	460	1045	798

Sumber data : Kantor Cabang BRI Kabupaten Barru Tahun 1993

Jika dicermati pada tabel ternyata bahwa dari 2303 orang petani peserta KUT di Kabupaten Barru dari tahun 1985-1992, 460 orang diantaranya sama sekali belum mengembalikan kreditnya pada saat jatuh tempo. Dalam hal ini dapat dikonstatasi bahwa tingkat kemampuan petani mengembalikan KUT-nya relatif agak rendah.

Perlu ditegaskan bahwa berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan petugas BRI dan petani peserta KUT, dapat dikemukakan bahwa terjadinya tunggakan KUT dari petani peserta KUT disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

- a. Panen yang rendah/kurang berhasil disebabkan oleh faktor alam maupun penggunaan SAPRODI, yang tidak efektif sebab kadang-kadang produksi terlambat tiba ditangan petani dari KUD. Sebagaimana dipahami bahwa salah satu bentuk pemberian KUT adalah dengan cara natura.
- b. Pembayaran hasil panen petani, yang dijual melalui KUD sering terlambat.
- c. Adanya oknum pengurus KUD yang telah menerima setoran dari petani, tetapi tidak langsung diserahkan kepada BRI. Kemungkinan uang tersebut dimanfaatkan/digunakan terlebih dahulu.

Terhadap kasus-kasus tunggakan kredit ini, upaya yang dilaksanakan untuk mengatasinya, yang disesuaikan dengan jenis kasus tunggakan tersebut.

Jika :

- Hutang anggota (petani) menjadi tanggungjawab petani bersangkutan dan diselesaikan sesuai dengan kemampuan pertama-tama hasil panen yang dibiayai oleh KUT dilelang dan hasilnya dibayarkan kepada BRI. jika belum cukup, sisanya harus dibiayai dengan cara lain sesuai dengan kemampuan petani yang bersangkutan.
- Hutang organisasi (KUD) menjadi tanggungjawab pengurus KUD, diselesaikan dengan cara mengansur sesuai dengan kemampuan usaha KUD yang bersangkutan.
- Hutang pada oknum pengurus KUD diselesaikan dengan melalui upaya hukum.

Bahwa pelaksanaan program KUT oleh pemerintah dimaksudkan untuk tetap menjaga stock pangan nasional, dengan cara meningkatkan hasil produksi yang sekaligus meningkatkan pendapatan petani sebagaimana diketahui bahwa salah satu masalah utama yang dihadapi oleh sebahagian petani terutama dipelosok desa. Dengan adanya KUT diharapkan masalah modal ini dapat diatasi sekaligus diharapkan petani

dapat meningkatkan produktivitas, yang berarti peningkatan pendapatan.

Namun pada kenyataannya program KUT ini, khususnya di Kabupaten Barru tidak banyak memberikan kontribusi atau tidak efektif dalam mendorong peningkatan pendapatan riil para petani. Hal ini terbukti dari data (tabel 4 dan 5) dimana prosentase petani peserta KUT yang dapat melunasi kreditnya setiap MT relatif rendah, apalagi jika dikaitkan dengan faktor kenaikan harga gabah dan hasil pertanian lainnya hampir selalu lebih rendah dari kenaikan harga barang-barang yang berkaitan dengan faktor-faktor produksi pertanian.

Sekalipun demikian perlu dikemukakan bahwa ada beberapa petani yang termasuk berhasil dalam pelaksanaan program KUT tersebut.

BAB IV

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

Sebagai kesimpulan dari pembahasan skripsi ini, dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Bahwa KUT pada dasarnya adalah suatu perbuatan hukum (perjanjian pinjam-meminjam), yang secara yuridis formil pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU No 14/1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan Surat Edaran Menko Ekuwasbag nomor : S-208/As.M.Ekuin/3/12/1986 tentang persyaratan KUT, SKB Dirjen Bina Usaha Koperasi dan Direksi BRI tentang pedoman pelaksanaan KUT intensifikasi padi dan palawija, Surat Edaran Direksi BRI tentang petunjuk pelaksanaan pemberian kredit.

Bentuk KUT yang dilaksanakan di Kabupaten Barru adalah KUT padi yang meliputi padi lebak, sawah pasang surut, gogo-gogo ranca. KUT palawija yang meliputi jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar. KUT tumpang sari dan KUT pola umum. Realisasi kredit terbesar setiap tahun adalah kredit padi.

- b. Bahwa sejak dilaksanakannya KUT di Kabupaten Barru tahun 1985 sampai dengan tahun 1992, jumlah KUD yang dipercaya sebagai penyalur kredit jumlah petani peserta KUT, dan luas lahan garapan yang

dibiayai dengan KUT memperlihatkan angka yang berfluktuasi (turun naik).

Pelaksanaan program KUT di Kabupaten Barru efektif (kurang memberi kontribusi) kepada peningkatan pendapatan riil petani. Sebagai medikator adalah sejak tahun 1985 sampai 1992 selalu terdapat petani peserta KUT yang menunggak. Tunggakan terbesar tercatat pada tahun 1986 dan tahun 1987.

c. Dalam perjanjian KUT, yang menjadi objek adalah benda yang tidak berwujud, khususnya yang berupa hak kekayaan relatif atau perseorangan, sedangkan para pokok (subjek) yang terlibat adalah BRI selaku kreditur, KUD selaku penyalur (perantara), dan petani/kelompok tani sebagai debitur.

Hak-hak para pihak dalam penyaluran KUT :

Pihak BRI :

- BRI selaku kreditur berhak menyerahkan sejumlah uang/barang kepada debitur yang besarnya sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian, apabila debitur telah memenuhi segala persyaratan yang diwajibkan kepadanya.
- BRI setiap waktu melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit.

Pihak Debitur/Petani :

- Berhak menerima sejumlah uang atau barang dari kreditur melalui KUD untuk keperluan pertanian.

- Mengikuti petunjuk/pengarahan dari petugas tenaga teknis BRI.
 - Pihak petani berhak mengembalikan sejumlah pinjaman KUD sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.
- d. Upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan kasus tunggakan kredit adalah disesuaikan dengan jenis subjek yang menunggak. Jika tunggakan merupakan tanggung jawab pengurus KUD dan petani sejauh mungkin diupayakan secara musyawarah, dan jika tunggakan merupakan tanggungjawab oknum pengurus KUD/pihak ketiga, ditempuh upaya hukum.

4.1 Saran

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan KUT guna mendorong produktivitas petani, maka dikemukakan saran :

- a. Sebaiknya petugas BRI (petugas lapangan yang ditunjuk) terjun ke lapangan memeriksa keadaan lahan garapan petani yang diusulkan untuk dibiayai melalui KUT jadi jangan hanya tergantung pada RDKK yang diajukan oleh petani melalui KUD.
- b. Sebaiknya pencairan kredit dalam bentuk natura persinya dibatasi seminimal mungkin, hal ini dimaksudkan supaya, manipulasi harga dari oknum pengurus KUD dapat dihindari, disamping para petani diberikan kesempatan membeli sendiri apa

- yang diperlukan, yang kemungkinannya bisa lebih murah dan cepat digunakan oleh petani.
- c. Untuk menghindari mengendornya kredit (uang) di KUD dan penyalahgunaan oleh oknum pengurus KUD, maka sebaiknya, kepada petani diberikan juga kewenangan untuk dapat secara langsung mencairkan kreditnya di Kantor Cabang BRI.
- d. Sebagai tindakan preventif bagi pengurus KUD yang lain maka terhadap oknum pengurus KUD yang menjadi penyebab tunggakan KUT hendaknya diberi tindakan hukum yang sangat tegas dan sungguh-sungguh.

DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn, 1978, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Edy Putra Tje'Aman, 1989, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, Liberty Yogyakarta.
- J. Satrio, 1992, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- K.R.M.T. Tirtodiningrat, 1986, Ikhtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang, PT. Pembangunan Jakarta.
- Mariam Darus Badrulzaman, 1991, Perjanjian Kredit Bank, Citra Aditya Bakti Bandung.
- Marhainis Abdul Hay, 1975, Hukum Perbankan di Indonesia, Pradya Paramita, Jakarta.
- R. Subekti, 1991, Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung.
- R. Subekti dan Tjitrosudibio, 1980, Kitan Undang-Undang Hukum Perdata, Pradya Paramita Jakarta.
- Surojo Wignyodipuro, 1983, Pengantar Ilmu Hukum, Gunung Agung, Jakarta.
- Sumitro Djojohadikusumo, 1983, Kredit Rakyat di Masa Depresi, LP3S, Jakarta.
- Wirjono Projodikoro, 1981, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Sumur Bandung.
- Sumber-Sumber Lain :
- Internal Instruction BRI, 1982, Aspek-Aspek Hukum Dalam Perkreditan Untuk TTA KUT, Jakarta.

Cabang

Persetujuan Buka Kredit

Yang bertanda tangan dibawah ini :

I. tinggal dan menjadi Pemimpin Cabang Bank Rakyat Indonesia dalam hal persetujuan ini mewakili Direksi Bank Rakyat Indonesia atas kekuatan Surat Kuasa tertanggal 22 Nopember 1969 nomor 43 yang dibuat oleh notaris Djojo Muljadi S.H. dan oleh karena itu berdasarkan Undang-undang nomor 21 Tahun 1968, Lembaran Negara nomor 74 tahun 1968, bertindak untuk dan atas nama Bank Rakyat Indonesia selanjutnya disebut juga Bank :

II. 1)

dengan ini menggabungkan diri masing-masing untuk memikul hutang sejumlah dibawah ini atau segala hutang yang akan ditimbulkan karena persetujuan ini, jadi berarti bahwa baik semua bersama-sama maupun seorang demi seorang atau khusus salah seorang saja menanggung segala hutang (hoofdelijk ²⁾ yang selanjutnya dinamakan juga yang berhutang atau pengambil kredit :

Menerangkan telah bersetuju, mengadakan perjanjian seperti dibawah ini :

Untuk keperluan perdagangan pengambil kredit, maka Bank membuka kredit pada kantornya di

dalam suatu rekening yang berjalan dengan maximum termasuk pula bunga, denda, provisi ongkos-ongkos, bea dan lain-lainnya sampai sejumlah Rp. dengan huruf

dengan ketentuan, bahwa maximum-kredit yang diizinkan itu dengan sendirinya menjadi turun pada penghabisan tiap-tiap pertama kalinya pada penghabisan dengan Rp. dengan huruf

Tentang persetujuan ini maka pengambil kredit harus membayar kepada Bank provisi (afsluitprovisie) sejumlah Rp. dengan huruf jumlah mana dimasukkan oleh Bank sebagai hutang pengambil kredit dalam rekening yang mulai dibuka itu.

Atas kelebihan hutang (debetsaldo) maka pengambil kredit dikenakan bunga yang harus dibayar selambat-lambatnya pada penghabisan tiap-tiap sejumlah

..... % setahun; sedangkan atas kelebihan-piutang (kredit-saldo) Bank harus mengganti bunga

..... % setahun, yang harus ditambahkan pada tiap-tiap setengah tahun, dengan ketentuan, bahwa atas bunga hutang (debetrente) oleh Bank dapat dikurangi dengan potongan % setahun, jika sekiranya pengambil kredit semata-mata menurut pertimbangan Bank, memenuhi segala kewajiban kepada Bank yang ditentukan oleh persetujuan ini dengan semestinya, terutama kewajiban tentang membayar bunga dengan betes, kewajiban supaya pembayaran dan penerimaan uang dilakukan melalui rekeningnya pada Bank, kewajiban tentang turunnya saldo-rekening pada waktu-waktu yang ditentukan dan kewajiban memberikan keterangan kepada Bank tentang keadaan perusahaannya pada waktu-waktu yang ditentukan. Potongan tersebut dilakukan pada penghabisan tiap-tiap 2)

1) Selain nama, harus pula disebut tempat tinggal dan pekerjaan dari pengambil kredit.

2) Coretlah, jika ketentuan ini tidak diminta.

Pengambil kredit menjanjikan pula kepada Bank yang menerimanya baik perjanjian itu, untuk mengoperkan (cederen) segala piutang atas orang-orang lain yang akan didapatnya dengan cara seperti tersebut diatas kepada Bank, sekurang-kurangnya pada penghabisan tiap-tiap sehingga % dari seluruh jumlah piutang yang masih berjalan dan sudah dioperkan kepada Bank sekurang-kurangnya sama dengan hutang pengambil kredit pada Bank pada sesuatu waktu menurut perjanjian ini.

- 4) maka dengan ini yang berhutang menggadaikan kepada Bank yang menerima pula gadai itu dari padanya, segala barang-barang dagangan kepunyaannya, seperti yang diterangkan lebih lanjut dalam suratnya kepada Bank tertanggal yang dengan ini diakui oleh Bank telah diterimanya.

Barang-barang itu terletak pada tempat kepunyaan sendiri

yang disewanya

di tempat mana dengan ini dipinjamkan kepada Bank oleh yang berhutang

dan Bank menerima pula pinjaman itu, sedangkan segala kunci dan tempat penyimpanan itu harus diserahkan oleh yang berhutang kepada bernama yang ditentukan

oleh Bank menjadi penyimpannya. Selanjutnya yang berhutang menjanjikan pula kepada Bank, yang menerima baik perjanjian itu, untuk menggadaikan juga segala barang-barang yang akan didapatnya yang serupa dengan barang-barang yang digadaikan ini dengan cara tersebut diatas kepada Bank, sekurang-kurangnya pada penghabisan tiap-tiap

..... sehingga mencukupi harga yang ditentukan oleh Bank dan sehingga % dari pada seluruh barang-barang yang digadaikan kepada Bank atau sekurang-kurangnya sama dengan hutang pengambil kredit pada Bank pada sesuatu waktu menurut perjanjian ini.

- 4) maka dengan akte tanggal No. yang dibikin dihadapan di telah ditaruh hypotheek credietverband

atas barang-barang yang tersebut dalam akte itu.

- 4) sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan (integrerend deel) dari perjanjian ini dan perjanjian ini tidak akan terjadi jika bagian ini tidak diadakan maka yang berhutang dengan akte terpisah tertanggal (Model 94) telah memberi kuasa yang tidak dapat dicabut lagi kepada

Bank untuk menaruh hypotheek credietverband atas harta bendanya yang tersebut dalam surat kuasa itu.

6)

Masing-masing pihak berhak membatalkan perjanjian ini dengan memperhatikan waktu pembatalan lamanya a bulan, dan dalam waktu itu hutang pengambil kredit harus dilunaskan samasekali.

Perjanjian ini bersama-sama dengan segala hubungannya dan segala akibatnya dikuasai oleh „Syarat-syarat pemberian uang muka dan kredit oleh Agelmeene Volkscredietbank” seperti yang ditetapkan dihadapan dan simpan (gedeponeerd) pada notaris Mr. A.H. van Ophuysen di Jakarta dengan akte notaris tertanggal 8 Desember 34 No. 19 dan tanggal 3 September 1938 No. 12 yang oleh Bank ditetapkan sebagai syaratnya pula dalam peniannya kredit dan uang muka.

Syarat-syarat perjanjian ini telah diketahui dan disetujui oleh pengambil-kredit.


Selubur dari syarat-syarat perjanjian yang sudah dicetak dilampirkan pada surat akte ini⁷⁾.

Yang berhutang memilih tempat tinggal (domicilie) tidak berubah-ubah dalam hal persetujuan ini dan dalam yang berhubungan dengan segala akibatnya digriffie pengadilan di

Untuk menambah tanggungan, supaya hutang sipengambil-kredit pada Bank baik hutang yang ditimbulkan oleh perjanjian ini atau karena alasan-alasan lain ataupun yang boleh jadi timbul pada suatu ketika, dibayar

ada tempat ini supaya diisi tanggungan-tanggungan lain yang mungkin ada jika tidak ada, supaya ruang kosong dicoret. Tulisan yang dicetak miring supaya dicoret jika syarat-syarat perjanjian tidak dilampirkan.

3) **FLOW CHART**
TATACARA PERMOHONAN, PENYALURAN
DAN PENGEMBALIAN KUT





BANK RAKYAT INDONESIA

KANTOR CABANG
Jalan: Sultan Hasanuddin No. 90, Barru
Telepon: 80. 8; Telex: 71385 BRIBAR IA.


SURAT - KETERANGAN No.B. 1141 -XIII/KC/AIK/08/1993

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan dengan sebenar -
benarnya bahwa :

N a m a : Andi Wawo
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum, Jurusan
Masyarakat dan Pembangunan pada -
Universitas 45 Ujung Pandang.-
A l a m a t : Jl.Andi Tadde No.20 Ujung Pandang.

adalah benar benar telah melaksanakan penelitian di Kantor
Cabang Bank Rakyat Indonesia di Barru, dalam ruang lingkup judul
Skripsi : " TINJAUAN HUKUM BERKENAAN DENGAN PENGELOLAAN KREDIT -
USAHA TANI SERTA MANFAATNYA TERHADAP MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya .-

BANK RAKYAT INDONESIA
KANTOR CABANG BARRU

H a r t o n o , S E
Pemimpin Cabang .

